


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ruko Tatyasri Blok 3 No. 12 RT. 5 RW. 12, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zikril Akbar Tanjung, S.H. Advokat pada Zi & Ze Law Firm yang beralamat di Jl. Kekupu No. 81 RT. 6 RW. 5 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor 418/Adv/V/2019/PA.Cbn tanggal 13 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Cibinong hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriah* bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 7 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding sebagaimana surat permohonan bantuan pemberitahuan/penyerahan memori banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa No. W10-A-20/1785/HK.05/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 19 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 13 Agustus 2019 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 September 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 September 2019 dengan Nomor 239/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/4307/Hk.05/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Arwendi, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2019 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang salah dan keliru dalam menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain Pembanding telah ikut andil dalam pembelian rumah berupa uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pensertifikatan rumah sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang merupakan salah satu bagian atau tahapan akhir dari rangkaian proses pendapatan/pembelian/kepemilikan rumah a quo Adapun bukti T2 yang berupa Surat Pernyataan dari orang tua Terbanding yang menyatakan bahwa orang tua Terbanding adalah pemilik rumah a quo, adalah sangat janggal karena tidak pernah diketahui oleh Pembanding sedangkan Pembanding sebagai pihak yang sangat berkepentingan dan terpengaruh haknya, dan juga tidak pernah ada membahas peminjaman nama Terbanding oleh orang tua Terbanding pada saat Pembanding akan membayar biaya sertifikat rumah kepada Notaris pada tahun 2012. Adapun selengkapannya keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriah, semua berita acara sidang serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut objek sengketa perkara *quo* karena tidak salah dalam penerapan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangannya sendiri yang sekaligus sebagai jawaban atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara a quo Pembanding tidak cukup hanya membuktikan bahwa objek sengketa dibeli dalam masa perkawinan, akan tetapi harus pula membuktikan tentang asal usul uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut, apakah uang tersebut merupakan hasil usaha Pembanding atau Terbanding di dalam masa perkawinannya, karena berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda dalam perkawinan kemungkinannya berupa:

- Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan,
- Harta bawaan masing-masing suami isteri, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan,
- Harta hadiah, yaitu hadiah yang diperoleh masing-masing selama perkawinan,
- Harta warisan, yaitu harta warisan yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan,
- Kemungkinan lain adalah harta milik pihak ketiga yang dikuasai oleh salah satu atau kedua orang suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam replik Pembanding nomor 3 (tiga) mendalilkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding(Terbanding) yang terletak di Tangerang Selatan adalah milik Pembanding dan Terbanding yang merupakan hadiah perkawinan dari orang tua Terbanding yang diberikan untuk Terbanding, Pembanding dan anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah dalil Pembanding sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Terbanding yang dibeli dengan uang milik orang tua Terbanding yang sampai saat ini tidak pernah diberikan kepada

Pembanding dan Terbanding serta anak-anaknya sebagai hadiah perkawinan Pembanding dengan Terbanding, oleh karenanya kepada Pembanding dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR. bahwa seseorang yang menyatakan bahwa ia mempunyai hak, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang yang diajukan Pembanding yaitu bukti P1,P2,P3,P4 dan P5 ternyata dari bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwa orang tua Terbanding telah menghadiahkan sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding(Terbanding) yang terletak di Komplek Modern Hill Cluster The Palm B8 C1 Jln. Bukit Utara II, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan kepada Pembanding dan Terbanding beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding yaitu Saksi pertama Penggugata dan Saksi kedua Penggugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 11 Juli 2019 halaman 61, 66 dan 67 yang mana keterangannya berkesesuaian, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sumber dana pembelian rumah objek sengketa adalah dari uang milik orang tua Terbanding, adapun objek sengketa tersebut kemudian menjadi hadiah pernikahan Pembanding dan Terbanding dari orang tua Terbanding, saksi mengetahuinya dari cerita Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi dari pihak Pembanding tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa tidak ada saksi yang dapat menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut dibeli dengan uang milik Pembanding atau Terbanding selama dalam perkawinan, serta tidak ada bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang menjelaskan bahwa sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai Sertifikat Hak Milik atas nama

Terbanding(Terbanding) yang terletak Tangerang Selatan adalah sebagai hadiah perkawinan Pemanding dan Terbanding dari orang tua Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding Pemanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena dalil-dalil keberatan Pemanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga gugatan Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dasar hukum dalam pembebanan biaya perkara bahwa gugatan sengketa harta bersama bukan merupakan perkara perceraian sehingga hukum acara dalam sengketa bersama adalah hukum acara sebagaimana diatur dalam Pasal 181 HIR ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara...”;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah tentang gugatan harta bersama yang menurut Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk Bidang Perkawinan yang mana pembebanan biaya perkara dalam penyelesaian sengketa harta bersama diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagaimana pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2048/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Dzulhijjah* 1440 Hijriyyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 17 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. EnturMastur, S.H., M.H.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |